



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt. P/2013/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ramlan bin La Pawi, umur 39 tahun, agama Islam Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tikka Kelurahan Lalabata, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 156/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nur Rahmi binti Suardi, lahir pada tanggal 26 Agustus 1999 (Umur 14 tahun, 2 bulan) di Tikka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 23006/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 bermaksud menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Sulfadli bin Tahe.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Sulfadli bin Tahe, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jampu-Jampu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan anak pemohon bernama Nur Rahmi binti Suardi berstatus perawan dan jejak, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

Hal 1 dari 6 hal Pen No 156/Pdt.P.2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Sulfadli bin Tahe.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor KK.21.18.01/PW.01/X/390/2013 tanggal 3 Oktober 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Nur Rahmi binti Suardi dengan Sulfadli bin Tahe, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Ramlan bin La Pawi untuk menikahkan kemanakan pemohon bernama Nur Rahmi binti Suardi dengan tunangannya bernama Sulfadli bin Tahe.
3. membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsida : :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18.01/Pw.01/X/390/2013 tanggal 3 Oktober 2013, diberi kode P.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23006/Dis/d-kett/XII/2010, menerangkan Bahwa di Tikkao Pada tanggal 22 Desember 2010, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama NUR RAHMI anak ke Empat dari Suami Isteri SUARDI dn ROSWATI .yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 22 Nopember 2010 , di beri kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Basir Bin Dini, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan pemohon dan sering kerumah pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nur Rahmi binti Suardi yang belum cukup umur untuk kawin menurut undang-undang
- Bahwa saksi (Basir bin Dini) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Nur Rahmi binti Suardi yaitu bernama Sulfadli bin Tahe.
- Bahwa keluarga Sulfadli bin Tahe pernah datang melamar kepada orang tua Nur Rahmi binti Suardi dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Nur Rahmi binti Suardi
- Bahwa saksi Mengetahui pada saat keluarga calon suami Nur Rahmi binti Suardi datang melamar.
- Bahwa antara Nur Rahmi binti Suardi dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Nur Rahmi binti Suardi dengan calon suaminya Sulfadli Bin Tahe, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak

Hal 3 dari 6 hal Pen No 156/Pdt.P.2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita (Nur Rahmi binti Suardi) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013.

Saksi kedua Wasida binti La Tahan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah bertetangga dengan saksi
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan kemanakannya yang masih berumur 14 tahun 1 bulan.
- Bahwa Nur Rahmi binti Suardi sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa Kemanakan Pemohon Nur Rahmi Binti Suardi dan calon suaminya Sulfadli bin Tahe sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Nur Rahmi kemanakan pemohon telah dilamar oleh orang tua Sulfadli Bin Tahe dan telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila kemanakan pemohon (Nur Rahmi) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya. Yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan kemanakan pemohon bernama Nur Rahmi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Basir bin Dini dan Warsida binti La Tahan dari keterangan pemohon, dan kemanakan pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kemanakan pemohon masih berusia 14 tahun, 1 bulan tetapi anak tersebut sudah balik (haid), Satu tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami kemanakan pemohon (Nur Rahmi) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Nur Rahmi binti Suardi dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa kemanakan pemohon (Nur Rahmi binti Suardi) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Nur Rahmi binti Suardi (kemanakan pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Nur Rahmi binti Suardi (anak kemanakan pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun kemanakan pemohon (Nur Rahmi) masih belum cukup usia untuk kawin,

Hal 5 dari 6 hal Pen No 156/Pdt.P.2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami Nur Rahmi binti Suardi (kemanakan pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkannya demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandangi adalah bijaksana bila Nur Rahmi binti Suardi diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Sulfadli bin Tahe calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada pemohon, Ramlan bin La Pawi untuk menikahkannya kemanakan pemohon bernama Nur Rahmi binti Suardi dengan Laki-laki Sulfadli bin Tahe
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 Zul Hijjah 1434 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin SH., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali MH

Drs. H. Abd. Samad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Panitera pengganti,

Hj. Nuheria Amin S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	75.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu
rupiah).